



HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurainun¹, Relly Tamba², Riomas Meliana Lumban Siantar³, Ardilla Sulvina⁴ Sri
Hadiningrum⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

e-mail: ainunppkn@mhs.unimed.ac.id¹, rellytamba8800@gmail.com², riomasmeliana@gmail.com³,
ardillatba88@gmail.com⁴

Received 20-02-2023 | Received in revised form 02-04-2023 | Accepted 12-06-2023

Abstract

The purpose of marriage in Islam is to continue the lineage, which will become heirs both from the father and the mother. In Islamic law, there are regulations regarding inheritance rights, such as the inheritance rights of children born out of wedlock. The aim of this research is to understand the inheritance rights of children born out of wedlock from the perspective of Islamic law. The research method used is a qualitative approach through a literature review. Data for this research are obtained through the study of literature such as journals, books, laws, and others. The data analysis involves three stages: reduction, display, and verification. The findings of this research reveal that Islamic law provides specific regulations, so children born out of wedlock only have a lineage relationship with their mother, and their inheritance rights are obtained only from their mother due to their lineage.

Keywords: Children born out of wedlock, Inheritance rights, Islamic law

Abstrak

Tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya akan menjadi ahli waris baik dari ayah ataupun ibu. Dalam hukum Islam tentunya terdapat aturan-aturan dalam hak waris, seperti hak waris anak diluar nikah. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak waris anak diluar nikah dalam perspektif hukum Islam. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif pendekatan studi Pustaka. Data penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur seperti Jurnal, buku, Undang-Undang dan lainnya. Analisis Data yang digunakan yaitu melalui tiga tahap reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah hukum Islam memberikan ketentuan khusus, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga hak waris anak diluar nikah tidak diperoleh dari ayahnya hanya diperoleh dari ibunya karena nasabnya.

Kata Kunci : Anak diluar pernikahan, Hak waris, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Allah SWT menjelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 5 bahwa perkawinan merupakan suatu sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat manusia. Dalam pelaksanaan perkawinan, laki-laki diperbolehkan untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita sekaligus. Namun, apabila khawatir tidak dapat bersikap adil, disarankan bagi laki-laki untuk menikahi hanya satu wanita. Tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya akan menjadi ahli waris.¹ Pada dasarnya, setiap individu menginginkan memiliki anak karena memiliki makna yang sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Melalui perkawinan sah antara suami dan istri, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang baik. Keturunan ini diharapkan dapat melanjutkan cita-cita orang tua mereka dan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Suatu perkawinan dianggap belum sempurna jika pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, karena anak memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.² Anak tersebut nantinya yang akan menjadi ahli waris orang tuanya.

Dalam konteks hukum Islam, peraturan mengenai transfer kepemilikan harta dari individu yang telah meninggal kepada yang masih hidup diatur oleh hukum kewarisan. Berbagai istilah digunakan untuk merujuk pada aturan ini, dan perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena variasi dalam penekanan pada aspek tertentu dalam pembahasan. Istilah umum yang sering digunakan adalah "faraid," yang merujuk pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf (a), dijelaskan bahwa hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa bagian yang mereka dapatkan³.

Kaitannya dengan anak hasil dari perkawinan, ternyata banyak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka sering kita sebut anak sah dan anak diluar pernikahan atau anak tidak sah. Anak sah merujuk pada keturunan yang lahir dari pernikahan sah yang sesuai dengan ajaran Islam. Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tua memiliki hak-hak tertentu, seperti hak nasab, perwalian, dan hak waris. Nasab anak hanya dapat terbentuk melalui kelahiran yang sah, yang berasal dari hubungan yang diakui sah dalam Islam dan tidak melibatkan larangan. Sebaliknya, anak tidak sah merujuk pada keturunan yang lahir dari pernikahan yang tidak sah. Kelahiran anak yang berasal dari pernikahan yang tidak sah dapat disebabkan oleh zina, perselingkuhan, atau bahkan perkosaan. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah.⁴ Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji

¹ Tinjauan Yuridis and others, 'Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam', 4.2 (2023), 280–88.

² Diana Lubis, 'ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN', 5.3 (2023), 1–9.

³ Aris Nurullah and others, 'Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Islam', 9.1 (2020), 1–7.

⁴ Ainun Alfin Nikmah, 'Status Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.3 (2022), 54–61 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>>.

bagaimana kedudukan anak diluar pernikahan dalam hak harta warisan pada perspektif hukum islam.

METODE

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan tanpa melalui prosedur statistik, lebih fokus pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, dan tingkah laku subjek dalam suatu situasi sesuai dengan perspektif peneliti. Pada penelitian ini metode penelitian menggunakan pendekatan studi Pustaka untuk memperoleh data melalui kajian literatur seperti Jurnal, buku, Undang-Undang dan lainnya. Analisis Data yang digunakan yaitu melalui tiga tahap reduksi, display dan verifikasi.⁵

HASIL DAN DISKUSI

Menurut A. Rafiq, anak luar nikah atau anak hasil zina merujuk pada anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui sah sesuai dengan norma agama. Keabsahan atau tidaknya status anak tersebut dinilai berdasarkan hukum agama. Dengan kata lain, penilaian tersebut harus memperhatikan ketentuan agama. Artinya, jika seorang perempuan tiba-tiba hamil tanpa adanya informasi bahwa ia telah melakukan akad nikah, dalam konteks formal yuridis, diperlukan upaya untuk menemukan calon bapak bagi anak tersebut.⁶

Anak luar nikah merujuk pada anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui sah menurut syariah. Para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya sebagai anak sah jika kelahirannya terjadi kurang dari enam bulan setelah akad perkawinan. Mereka berpendapat bahwa minimal waktu yang harus berlalu antara kelahiran anak dan akad perkawinan adalah enam bulan. Artinya, jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah orang tuanya menikah, anak tersebut tidak dianggap sebagai anak sah yang dapat dihubungkan dengan ayahnya.⁷ Anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah atau anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah antara ibu bapaknya.⁸ Anak yang tidak sah atau anak di luar nikah adalah anak yang lahir di luar atau bukan akibat perkawinan yang sah. Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹

Dalam konteks fikih, anak yang lahir di luar pernikahan disebut sebagai walad az-zina. Menurut ulama Malikiyah, melakukan perbuatan zina dianggap sebagai penghalang

⁵ Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, 'Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian', *Jurnal Pilar*, 14.1 (2023), 15–31.

⁶ Ruslan Abdul Gani, 'STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM WARIS (Studi Komperatif Antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)', 2, 84–109.

⁷ Nikmah.

⁸ Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, 'Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2.1 (2021), 12–24.

⁹ N U R Azizah, 'PUTUSAN MK NO. 46/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGIS (ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, UIDHR, Dan UDHR)', 04.2 (2018), 243–60.

terhadap kewarisan dalam ranah fikih. Akibatnya, anak yang lahir di luar pernikahan atau walad az-zina tidak memiliki hak untuk saling mewarisi dengan ayahnya, meskipun ayah tersebut mengakui mereka sebagai anak kandung atau anak biologisnya. Anak hasil perzinaan atau di luar nikah memiliki status yang serupa dengan anak mula'annah, di mana hak waris mereka hanya dapat diperoleh dan diberikan melalui garis keturunan ibu saja. Keputusan Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa warisan anak hasil perzinaan hanya dapat diperoleh melalui jalur ibunya.¹⁰

Anak-anak di luar nikah pembagian tersebut tidak berbeda dengan anak-anak sah secara nominal hitungan, hanya saja apabila ada harta yang berkaitan dengan keluarga bapak, maka dia tidak berhak mewarisi atau mendapatkan bagian darinya.¹¹ Mereka hanya memiliki hak untuk menjalin hubungan nasab dengan ibu mereka dan keluarga dari pihak ibu. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu mereka dan keluarga dari pihak ibu." Oleh karena itu, jika yang meninggal adalah ayah yang terlibat dalam perbuatan zina, anak-anak hasil zina, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki hak waris. Namun, jika yang meninggal adalah ibu, mereka tetap memiliki hak sebagai ahli waris.¹²

Para ulama telah menyepakati bahwa anak yang lahir di luar nikah masih tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak, baik yang bersifat materiil maupun spiritual, tetap menjadi tanggung jawab ibu dan keluarganya. Hal ini juga berlaku dalam konteks hak waris-mewaris, di mana ayah biologis bertanggung jawab terhadap nafkah, termasuk biaya pendidikan anak, kecuali dalam hal pewarisan dan wala'. Dalam konteks pertanyaan sebelumnya, ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa nafkah untuk anak hasil zina atau anak luar nikah harus ditanggung oleh ayah biologisnya. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki signifikansi yang besar, karena melalui ketetapan tersebut dapat diidentifikasi hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayahnya. Meskipun pada dasarnya setiap anak lahir dari sperma seorang laki-laki dan seharusnya memiliki hubungan dengan ayahnya, namun hukum Islam menetapkan ketentuan khusus di mana anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai bagian warisan yang dapat diperoleh oleh anak luar nikah dari harta peninggalan ibunya tergantung pada status kelamin dan jumlah anak tersebut. Apabila anak tersebut merupakan anak perempuan tunggal, bagian warisnya adalah setengah ($\frac{1}{2}$), sedangkan jika lebih dari satu, bagian yang dapat diterimanya adalah dua per tiga ($\frac{2}{3}$). Jika terdapat anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menjadi 'asabah. Dengan demikian, besarnya bagian bagi seorang anak luar nikah tidak dibedakan dengan bagian yang akan diterimanya seandainya ia adalah anak sah dari

¹⁰ Nurullah and others.

¹¹ Muhammad Habibullah Khan and Muhsan Syarafudin, 'Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', 9.2 (2023), 443-49 <<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>>.

¹² Dunggio, Suleman, and Sumanto.

¹³ Nikmah.

orang tuanya. Yang membedakannya adalah anak luar nikah hanya berhak mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh ibunya, tidak dari ayahnya.¹⁴

KESIMPULAN

Anak luar nikah, menurut norma agama, adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam fikih, anak luar nikah atau walad az-zina dianggap tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayahnya, berbeda dengan anak sah. Hal ini juga berlaku dalam konteks hukum waris Islam, di mana anak luar nikah memiliki keterbatasan dalam memperoleh bagian warisnya, terutama dari pihak ayah. Dalam konteks nafkah, terdapat pandangan ulama yang menyatakan bahwa tanggung jawab nafkah anak luar nikah harus ditanggung oleh ayah biologisnya. Namun, hak ini terbatas pada bagian harta waris yang ditinggalkan oleh ibunya, tidak dari ayahnya. Meskipun setiap anak pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan ayah biologisnya, hukum Islam memberikan ketentuan khusus, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap status dan hak anak luar nikah dalam hukum Islam mencakup aspek-aspek seperti nasab, hak waris, dan tanggung jawab nafkah.

¹⁴ Dunggio, Suleman, and Sumanto.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, 'Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian', *Jurnal Pilar*, 14.1 (2023), 15–31
- Azizah, N U R, 'PUTUSAN MK NO. 46/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGIS (ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, UIDHR, Dan UDHR)', 04.2 (2018), 243–60
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, 'Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2.1 (2021), 12–24
- Gani, Ruslan Abdul, 'STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM WARIS (Studi Komperatif Antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)', 2, 84–109
- Khan, Muhammad Habibullah, and Muhsan Syarafudin, 'Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', 9.2 (2023), 443–49
<<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>>
- Lubis, Diana, 'ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN', 5.3 (2023), 1–9
- Nikmah, Ainun Alfin, 'Status Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.3 (2022), 54–61
<<https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>>
- Nurullah, Aris, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Hukum Waris, and Pengadilan Agama, 'Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Islam', 9.1 (2020), 1–7
- Yuridis, Tinjauan, Pencabutan Hak, Asuh Anak, Ibu kandungnya, Menurut Hukum, Muhammad Reza Fahlevy, and others, 'Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam', 4.2 (2023), 280–88